



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 11 TAHUN 2005**

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah khususnya Kantor Satuan Polisi Pamong Praja telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2001 dan telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal dengan Keputusan Nomor 14/DPRD/XII/2000 tanggal 23 Desember 2000 serta telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 03 ;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, maka Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304) ;
 3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13) ;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL**

dan

BUPATI TEGAL

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah.

6. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah serta Peraturan Bupati.
7. Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib serta teratur.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah serta Peraturan Bupati.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah serta Peraturan Bupati ;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah ;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah serta Peraturan Bupati ;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah serta Peraturan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan atau aparatur lainnya ;
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah serta Peraturan Bupati ;
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Polisi Pamong Praja mempunyai wewenang :

- a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum ;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
- c. melaksanakan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat ;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum ;
- c. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana ;
- d. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Sebagian anggota Polisi Pamong Praja ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TYPE DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Type organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah adalah type B.
- (2) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. 3 (tiga) Seksi ;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Umum ;
 - b. Seksi Operasional dan Penindakan ;
 - c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- (4) Bagan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pejabat-pejabat yang menduduki jabatan eselon III dan eselon IV pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan menerima tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan dilantikannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

- (1) Ketentuan mengenai penjabaran tugas dan fungsi Kepala, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai formasi dan persyaratan Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai jumlah anggota Polisi Pamong Praja menjadi Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 03), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

**Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 12 Oktober 2005**

BUPATI TEGAL,

Ttd.

AGUS RIYANTO

**Diundnagkan di Slawi
pada tanggal 13 Oktober 2005**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2005 NOMOR 34**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. UMUM

Bahwa Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah khususnya Kantor Satuan Polisi Pamong Praja telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2001 dan telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal dengan Keputusan Nomor 14/DPRD/XII/2000 tanggal 23 Desember 2000 serta telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 03.

Bahwa dengan telah ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, maka Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud dengan Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah.

Angka 7

Cukup jelas.

Pasal 2

Pertanggungjawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, secara struktural Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan menertibkan adalah tindakan dalam rangka upaya menumbuhkan ketaatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah pemeriksaan awal sampai dengan dilimpahkannya hasil pemeriksaan kepada penyidik apabila ditemukannya bukti awal adanya pelanggaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan menindak adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja terhadap warga masyarakat dan badan hukum lainnya yang melanggar ketentuan dan atau obyek tertentu yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang bersifat tindakan represif non yustisial.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan fasilitas lain adalah uang saku, pakaian seragam dan perlengkapan operasional lainnya.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud norma-norma sosial lainnya adalah adat atau kebiasaan yang diakui sebagai aturan/etika yang mengikat secara moral kepada masyarakat setempat.

Huruf b

Yang dimaksud membantu menyelesaikan perselisihan adalah upaya pencegahan agar perselisihan antar warga masyarakat tersebut tidak menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tindak pidana adalah tindak pidana di luar yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Huruf d

Bagi Polisi Pamong Praja yang merangkap sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil, apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati oleh warga masyarakat dapat langsung mengadakan penyidikan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.